



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2016/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: ACONG;
Tempat lahir	: Lende;
Umur / Tgl Lahir	: 38 Tahun / 11 November 1978;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Ombo Kec. Sirenja Kab donggala;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP-Han/12/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016 sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 09 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-128/R.2.14.6/Epp.1/10/2016 tanggal 08 Oktober 2016 sejak tanggal 09 Oktober 2016 s/d tanggal 17 November 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print : Print 34/R.2.14.6/Epp.2/11/2016 tanggal 11 November 2016 sejak tanggal 11 November 2016 s/d. tanggal 30 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 222/Pen.Pid/2016/PN Dgl tanggal 28 November 2016 sejak tanggal 28 November 2016 s/d. tanggal 27 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 222/Pen.Pid/2016/PN Dgl tanggal 8

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Dgl



Desember 2016 sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d. tanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa ACONG;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa ACONG;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM- 06 /Tnp/R.2.14.6/Epp.2/01/2017, pada tanggal 3 Januari 2017 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan memakai ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menghukum terdakwa ACONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah parang dengan panjang 45(empat puluh lima)Cm,dari besi biasa dengan gagang terbuat dari kayu biasa dengan panjang 12 CM(dua belas) senti meter. dan lebar ujung parang 5,4 cm (lima koma empat centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima tarus rupiah);

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dalam persidangan pada tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya



terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM-06/TMP/R.2.14.6/TPUL/11/2016 tanggal 24 November 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa ACONG pada hari Senin tanggal 19 September 2016 pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun III Desa Ombo Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban TOLA, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu kejadian diatas, pada saat itu terdakwa (ACONG) yang sedang dalam keadaan marah-marah datang kerumah saksi korban (TOLA) dengan membawah parang yang biasa terdakwa (ACONG) gunakan untuk mengambil makanan sapi, terdakwa (ACONG) datang dari arah depan saksi korban (TOLA) yang kebetulan sedang berada didepan rumahnya dan langsung menangkap mulut saksi korban yang kemudian turun ke leher saksi korban (TOLA) dan mencekiknya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga saksi korban berputar dan terdakwa (ACONG) meletakkan PARANG dileher bagian belakang saksi korban (TOLA) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa (ACONG) dengan posisi mata parang yang disandarkan dileher saksi korban (TOLA) namun karena rambut saksi korban (TOLA) agak panjang sehingga parang tersebut bersandar diatas rambut saksi korban (TOLA) sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan posisi saksi



korban berdiri menyampingi Terdakwa (ACONG), sehingga saksi korban tidak bisa bergerak selama 1 (satu) menit dan terdakwa (ACONG) sambil mengeluarkan kata – kata ” kenapa kamu kemari , jangan sampai keluar darah di dampal ini” ,lalu pada saat itu saksi USMAN yang sedang menunggu anaknya pulang dari sekolah dan memarkir kendaraannya sekitar 10 (sepuluh) meter di tempat kejadian yang berada disebelah jalan didepan rumah saksi korban (TOLA) melihat dengan jelas kejadian pengancaman dengan menggunakan PARANG tersebut yang dilakukan terdakwa, namun saksi USMAN tidak berani berbuat apa- apa kerana khawatir dan takut melihat parang yang sudah tidak menggunakan sarung (terhunus) dan sudah berada di leher saksi korban, begitu juga saksi SISKKA yang sedang lewat ditempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya dengan pelan-pelan, saksi SISKKA melihat terdakwa (ACONG) mengancam saksi korban (TOLA) dengan menggunakan parang dan sudah berada dibelakang leher saksi korban yang berada dekat sekali hanya berjarak sekitar 3 (tiga) cm dari leher saksi korban yang pada saat itu hanya diam dan tidak bergerak, saksi SISKKA tidak berani mendekat karena takut melihat PARANG yang sudah terhunus, kemudian saksi AGUSLIN Alias AGUS pada saat itu yang sedang mau menjemput anaknya dan lewat didepan rumah saksi korban (TOLA) melihat kejadian tersebut, lalu saksi AGUSLIN Alias AGUS berhenti dan berteriak kearah terdakwa (ACONG) “ ACONG sadar , kamu ingat saya”, sambil mendekati keduanya dan dengan nada takut membujuk terdakwa untuk melepaskan parang dari leher saksi korban tersebut, kemudian setelah terdakwa melepaskan parang dari leher saksi korban, saksi AGUSLIN Alias AGUS membawah terdakwa (ACONG) kerumahnya dan memberikan pesan kepada terdakwa (ACONG) agar tidak usah kembali melakukan perbuatan mengancam kepada saksi korban (TOLA).

Akibat perbuatan Terdakwa (ACONG), saksi korban(TOLA) merasa ketakutan karena menghadapi maut dan terancam sehingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa MOHAMAD RIFAI alias ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi T O L A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengancam dengan menggunakan parang terjadi pada hari senin tanggal 19 September tahun 2016 pada jam 10.30 Wita bertempat di dusun III Desa Ombo Kec. Sirenja Kab, Donggala tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa yang diancam adalah saksi;
- Bahwa terdakwa datang dari arah depan saksi dan menangkap mulut saksi dan tangan terdakwa turun ke leher saksi serta mencekik saksi dengan tangan kirinya sehingga saksi berputar maka selanjutnya terdakwa meletakan parang di leher belakang leher saksi ,sehingga saat itu saksi tidak bisa bergerak dan ketakutan.
- Bahwa pada saat terdakwa meletakan parang tersebut di leher saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi “kenapa kamu datang kemari lagi”;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam dengan menggunakan parang tersebut yang menyaksikan ialah USMAN, AGUSLIN serta SISKI;
- Bahwa parang yang di letakan oleh terdakwa di leher saksi tersebut, milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang karena terdakwa marah kepada saksi menyangkut masalah rumah tangga saksi sebab terdakwa adalah kaka ipar saksi;
- Bahwa parang bisa terlepas dari leher saksi ketika AGUS yang kebetulan lewat melihat hal tersebut, yang langsung turun dari sepeda motornya dan melepaskan parang itu dari leher korban ;
- Bahwa saksi merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak lagi keberatan apabila terdakwa diringankan kalau terdakwa dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengancam TOLA dengan menggunakan parang pada hari senin tanggal 19 September tahun 2016 pada jam 10.30 Wita bertempat di dusun III Desa Ombo Kec. Sirenja Kab, Donggala;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat adalah terdakwa meletakkan parang di leher TOLA bagian belakang dan tangan tersangka yang satunya lagi memegang leher leher TOLA;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut saat saksi mau menjemput anak saksi dan saksi memarkir kendaraannya di seberang jalan sekitar 10(sepuluh) meter dari posisi terdakwa dan TOILA;
- Bahwa saksi sangat jelas sekali melihat perbuatan terdakwa terhadap TOLA;
- Bahwa setelah melihat terdakwa yang mengancam TOLA dengan menggunakan parang, saksi mendekati keduanya dan membujuk terdakwa untuk melepaskan parang dari leher korban;
- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan parang yang sebelumnya diletakkan di leher TOLA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUSLIN Alias AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengancam TOLA dengan menggunakan parang pada hari senin tanggal 19 September tahun 2016 pada jam 10.30 Wita bertempat di dusun III Desa Ombo Kec. Sirenja Kab, Donggala;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat adalah terdakwa meletakkan parang di leher TOLA bagian belakang dan tangan tersangka yang satunya lagi memegang leher leher TOLA;



- Bahwa saat terdakwa mengancam TOLA dengan menggunakan parang, saksi sedang mau menjemput anak saksi dan saksi lewat di depan rumah terdakwa dan melihat hal tersebut maka saksi berhenti dan turun dari sepeda motornya;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat adalah terdakwa meletakkan parang di leher TOLA bagian belakang dan tangan tersangka yang satunya lagi memegang leher leher TOLA;
- Bahwa saat terdakwa ACONG meletakkan sebilah parang tersebut di leher TOLA pada saat yang sama saksi lewat di tempat tersebut dan berhenti maka saksi berteriak "ACONG SADAR ,KAMU INGAT SAYA dan ACONG tidak mau melepaskan parang di leher TOLA maka saksi mendekati keduanya dan dengan nada perasaan takut membujuk dan melepaskan parang dari leher korban ketika itu;
- Bahwa setelah parang tersebut berhasil diturunkan, saksi kemudian membawa pelaku ke rumahnya beserta barang bukti parang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SISKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengancam TOLA dengan menggunakan parang pada hari senin tanggal 19 September tahun 2016 pada jam 10.30 Wita bertempat di dusun III Desa Ombo Kec. Sirenja Kab, Donggala;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat adalah terdakwa meletakkan parang di leher TOLA bagian belakang dan tangan tersangka yang satunya lagi memegang leher leher TOLA;
- Bahwa saat terdakwa mengancam TOLA dengan menggunakan parang, saksi sedang saksi sedang lewat saja dengan menggunakan sepeda motor namun ketika itu saksi juga tidak mampir karena saksi juga merasa ketakutan;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat adalah terdakwa meletakkan parang di leher TOLA bagian belakang dan tangan tersangka yang satunya lagi memegang leher leher TOLA;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan hal tersebut;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa adalah benar terdakwa yang melakukan pengancaman dengan parang.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut ialah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saudara TOLA;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban TOLA tersebut ,ia adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengancam TOLA dengan menggunakan parang terjadi pada hari senin tanggal 19 september 2016 pada jam 10.30 Wita di Desa ombo padang Kec. Sirenja Kab, Donggala.
- Bahwa benar Terdakwa juga memegang leher TOLA dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan terdakwa yang satunya meletakan parang di leher TOLA;
- Bahwa benar parang tersebut adalah parang milik terdakwa sendiri yang biasa terdakwa gunakan untuk mengambil makanan sapi;
- Bahwa benar terdakwa sengaja lewat didepan rumah TOLA dan sudah berencana akan mengancam TOLA untuk tidak macam-macam dengan keluarganya;
- Bahwa benar terdakwa mengancam TOLA disebabkan ada masalah rumah tangga dengan adik tersangka;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga mengajukan alat bukti petunjuk berupa barang bukti yaitu 1 (satu) buah parang dengan panjang 45(empat puluh limah)Cm,dari besi biasa dengan gagang terbuat dari kayu biasa dengan panjang 12 CM(dua belas) senti meter;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengancam TOLA dengan menggunakan parang terjadi pada hari senin tanggal 19 September tahun 2016 pada jam 10.30 Wita bertempat di dusun III Desa Ombo Kec. Sirenja Kab, Donggala tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa meletakan parang tersebut di leher saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi "kenapa kamu datang kemari lagi";
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam dengan menggunakan parang tersebut yang menyaksikan ialah USMAN, AGUSLIN serta SISKI;
- Bahwa parang yang di letakan oleh terdakwa di leher saksi tersebut, milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang karena terdakwa marah kepada saksi menyangkut masalah rumah tangga saksi sebab terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa parang bisa terlepas dari leher saksi ketika AGUS yang kebetulan lewat melihat hal tersebut, yang langsung turun dari sepeda motornya dan melepaskan parang itu dari leher korban;
- Bahwa saksi merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak lagi keberatan apabila terdakwa diringankan kalau terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka



Majelis Hakim harus membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang , bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara Yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Acong, sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta identitas lainnya telah sesuai dengan yang di kemukakan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;;

Ad. 2. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan semua keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 19 September tahun 2016 pada jam 10.30 Wita bertempat di dusun III Desa Ombo Kec. Sirenja Kab, Donggala tepatnya didepan rumah TOLA, terdakwa mengancam TOLA dengan menggunakan parang dan mengatakan “kenapa kamu datang kemari lagi”;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut TOLA merasa tidak dapat berbuat apa-apa bahkan merasa ketakutan karena merasa terancam akan di sabet dengan parang, yang tidak sampai terjadi karena dileraikan oleh Aguslin alias Agus;

Menimbang, bahwa terdakwa yang tidak lain adalah kakak ipar TOLA yang tidak sepatutnya melakukan perbuatan mengancam dengan menggunakan parang selain tidak sesuai dengan norma sosial, norma agama serta norma hukum maka menurut Majelis unsur Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa Acong memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa Acong haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum



tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah dan dipersidangan telah dimaafkan oleh TOLA yang tidak lain adalah korban dari perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa Acong, mengajukan barang bukti untuk memperkuat



dakwaannya berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 45(empat puluh lima)Cm,dari besi biasa dengan gagang terbuat dari kayu biasa dengan panjang 12 CM(dua belas) senti meter yang barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta barang bukti tersebut adalah alat bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah dinyatakan bersalah, maka Majelis akan menentukan status barang bukti tersebut seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal – hal yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain ketakutan yang bisa saja akan berakibat trauma ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap TOLA yang tidak lain adalah adik ipar terdakwa sendiri, yang seharusnya saling menghargai bukannya ancam mengancam;

Hal – hal yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh TOLA (korban) dipersidangan;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan memakai ancaman kekerasan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Acong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan panjang 45 cm dari besi biasa dengan gagang terbuat dari kayu biasa dengan panjang 12 cm dan lebar ujung parang 5,4 cm, Dirampas untuk dimusnahkan ;



6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Selasa, tanggal 3 Januari 2017**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **ABD.KADIR M.D ABBAS, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri pula oleh : **MILAWATI A. LUMBA, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

1. **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**

ACHMAD RASJID, S.H.

ttd

2. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

Panitera Pengganti,
ttd

ABD.KADIR M.D ABBAS, S.H